



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 71 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
15. Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
2. Ketentuan Bab II Bagian Ketujuh Pasal 20 ayat (1) diubah, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan sebagian tugas dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - e. verifikasi dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - f. pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;

- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- h. validasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- i. penyusunan konsep penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- j. pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- k. penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan I;
- l. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan sebagian urusan dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - d. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - e. verifikasi dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - f. pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - h. validasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - i. penyusunan konsep penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - j. pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - k. penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan II;
 - l. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan

- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : ~~74~~ TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Agustus 2018
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG



Keterangan :

- _____ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT